

DPRD apresiasi naiknya PAD Kotabaru 6,03 persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/280093/dprd-apresiasi-naiknya-pad-kotabaru-603-persen>

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp97,866 miliar atau 6,03 persen. "Perubahan APBD harus benar-benar diperhitungkan, direncanakan secara seksama, dan terperinci serta harus sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah disusun guna terciptanya kemakmuran masyarakat Kotabaru," kata Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis, saat membacakan tanggapan delapan fraksi terhadap APBD Perubahan 2021.

Menurutnya, komunikasi antara satuan kerja perangkat daerah dan Legislatif harus terjalin dengan baik, dan terus secara intens karena program aspirasi Legislatif melekat pada program kegiatan SKPD, ketika tidak terealisasi atau ada kendala di lapangan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Ia mengimbau agar alokasi dana yang telah dianggarkan dalam RAPBD-P tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran, mengingat akhir tahun anggaran 2021 tinggal beberapa bulan.

"Kami mengapresiasi keberhasilan pembangunan di Kotabaru yang tidak lepas dari kerja keras Bapak Bupati beserta jajarannya terutama di tengah masa pandemi COVID-19," ujarnya. Memahami kondisi sulit yang dihadapi Pemkab Kotabaru diharapkan dalam pengelolaan anggaran tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat situasi kerja Negara dari aspek pendapatan keuangan pemerintah, kita berharap Pemkab Kotabaru lebih mengoptimalkan semua potensi pendapatan serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, terutama pada kegiatan skala prioritas yang diselaraskan dengan RPJMD Kotabaru 2021-2026

"Kami berharap Pemerintah Daerah tetap berupaya meningkatkan PAD terutama dari sektor-sektor pendapatan daerah yang belum digali secara maksimal," demikian Sairi Mukhlis. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun, naik 6,03 persen atau sebesar Rp97,866 miliar dari APBD murni sebesar Rp1,623 triliun.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/280093/dprd-apresiasi-naiknya-pad-kotabaru-603-persen>, *DPRD apresiasi naiknya PAD Kotabaru 6,03 persen*, 21 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/300841/dprd-kotabaru-mendesak-skpd-percepat-serapan-anggaran-2021>, *DPRD Kotabaru mendesak SKPD percepat serapan anggaran 2021*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.